



IMPLEMENTASI KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA BERBASIS KERAKYATAAN DI PULAU LOMBOK

IMPLEMENTATION OF THE PEOPLE-BASED TOURISM POLICY CONCEPT ON LOMBOK ISLAND

Usman Munir

Universitas Mataram

E-mail: usmanmunir.borem@gmail.com

Abstrak

Pulau Lombok dan Bali telah ditetapkan sebagai gerbang pariwisata nasional dalam MP3EI Koridor V (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pulau Lombok yang merupakan salah satu destinasi wisata nasional dengan julukan Pulau Seribu Masjid memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam dan potensial. Pilihan untuk mengembangkan pariwisata tidak selamanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga diperlukan suatu konsep yang diharapkan dapat memberikan perubahan dan dampak positif bagi masyarakat Lombok khususnya dan Indonesia pada umumnya. Artikel ini merupakan penelitian normatif empiris, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini berfokus pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif dan melihat fenomena di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi konsep pariwisata berbasis kerakyatan yang indikatornya adalah pertama, kebijakan yang memajukan kesejahteraan, kedua, kebijakan yang melindungi kearifan lokal, ketiga, kebijakan yang membatasi penanaman modal asing, dan kelima, kebijakan yang mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada tataran implementasi kelima indikator tersebut, ada beberapa yang belum dapat berjalan dengan baik karena adanya kendala baik internal maupun eksternal.

Kata kunci: *Implementasi, Konsep, Pariwisata, Komunitas*

Abstract

The islands of Lombok and Bali have been designated as national tourism gateways in MP3EI Corridor V (Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development). Lombok Island, which is one of the national tourist destinations with the nickname Island of a Thousand Mosques, has very diverse and potential tourist attractions. The choice to develop tourism does not always have a positive impact on society, so a concept is needed which is expected to provide change and a positive impact on the people of Lombok in particular and Indonesia in general. This article is empirical normative research, meaning that the problems raised, discussed and described in this research focus on the application of rules or norms in positive law and looking at phenomena in the field. The results of this research are the implementation of the concept of people-based tourism, the indicators of which are first, policies that promote prosperity, second, policies that protect local wisdom, third, policies that limit foreign investment, and fifth, policies that optimize corporate social responsibility (CSR). At the level of implementation of the five indicators, there are some that have not been able to run well due to obstacles both internal and external.

Keywords: *Implementation, Concept, Tourism, Community.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai potensi pariwisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, karena Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat istiadat dan kebudayaan serta karena letak geografis negara Indonesia sebagai negara tropis yang menghasilkan keindahan alam dan satwa.¹ Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan didukung sumber daya alam yang beranekaragam yang berpotensi untuk diolah dan dimanfaatkan. Pariwisata telah menjadi industri pariwisata terbesar dan ini merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara.²

Pariwisata dapat juga diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.³ Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata menjadi sektor unggulan dalam perolehan devisa, terciptanya lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.⁴ Pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa nonmigas terbesar di Indonesia.⁵

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai salah satu provinsi yang menjadi daerah tujuan wisatawan setelah Bali. Provinsi ini memiliki dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat bervariasi sehingga sangat prospektif bagi pengembangan kepariwisataan. Letak geografis yang berdekatan dengan pulau Bali sebagai barometer pariwisata Indonesia menciptakan dua sisi yang berbeda yaitu memberi keuntungan tersendiri dalam distribusi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Secara geografis Lombok terletak pada koordinat 166.351 BT dan 8.565' LS. Lombok merupakan bagian dari gugusan pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara atau yang dulu dikenal dengan nama Sunda Kecil atau Kleine Sunda. Luas Pulau Lombok sekitar 5.435 km² Tempat tertinggi di pulau Lombok adalah Puncak Gunung Berapi Rinjani (tertinggi kedua di Indonesia) yang menjulang pada ketinggian 3.726 m di atas permukaan laut. Jumlah populasi penduduk Pulau Lombok adalah sekitar 2.722.123 jiwa, penduduk asli Lombok adalah suku sasak yang dipercaya merupakan keturunan dari suku Jawa.⁶

Pulau Lombok dan Bali telah ditetapkan menjadi pintu gerbang pariwisata Nasional dalam MP3EI Koridor V (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pulau Lombok salah satu tujuan wisata nasional dengan julukan pulau seribu masjid memiliki potensi objek wisata yang sangat beragam dan potensial. Objek wisata pantai, gunung, air terjun, adat budaya hingga wisata kegiatan keagamaan. Objek wisata pantai merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hampir sepanjang sisi pulau lombok terdapat pantai yang menjadi tujuan wisata dimulai dari Lombok Timur terkenal dengan pantai Pinknya, Labuan

1 Sefira Ryalita Primandany & Mardiyono Riyanto., *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume I, hlm 136

2 I Gede Pitana & Putu G Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta, Andi, hlm 3

3 *Ibid.* hlm 137

4 I Gde Pitana & Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta, Andi, 2009, hlm 2

5 Sukarno Wibisono, *Pariwisata sebagai disiplin ilmu yang mandiri*, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, hlm 6

6 Usman Munir, *Pariwisata Berbasis Kerakyatan*, Yogyakarta, Genta publishing, 2019, hlm 4

Haji dan Pantai Gua Jepang, Lombok Tengah dengan Pantai Kuta, Selong Belanak, Kota Mataram ada Pantai Ampenan. Lombok Barat Pantai Senggigi, serta Kabupaten Lombok Utara dengan tiga gilinya yakni Gili Terawangan, Gili Meno dan Gili Air. Begitu banyak daerah tujuan wisata pantai di pulau Lombok dan hampir semua kabupaten sepanjang bibir pantainya menawarkan keindahan yang luar biasa. Pada tabel berikut dilihat daya tarik masing-masing kabupaten yang ada di pulau Lombok.⁷

Diakui juga bahwa sumbangan sektor pariwisata terhadap perolehan devisa dan penciptaan lapangan kerja secara makro cukup signifikan. Laporan berbagai ahli menyimpulkan bahwa sumbangan pariwisata sangat signifikan pada perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tampak dalam bentuk peluang kerja, peningkatan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan spasial. Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia telah lama tercatat sebagai sentra pariwisata yang memberikan dampak mengganda kesempatan kerja yang amat besar.⁸ Hampir tidak ada aktivitas ekonomi di daerah tersebut yang tidak terkait dengan pariwisata. Dalam realitas yang ada bahwa kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah wisata tidak seperti yang diharapkan, namun justru terbalik dengan realitas yang ada. Keberadaan hotel-hotel berbintang dalam wilayah kawasan wisata tidak membawa banyak dampak positif khususnya kepada masyarakat di sekitar daerah wisata.⁹ Dari uraian diatas penulis mencoba untuk melihat bagaimana implementasi konsep kebijakan pariwisata berbasis kerakyatan di pulau Lombok.

PEMBAHASAN

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pembangunan dilakukan seluas-luasnya meliputi segala segi kehidupan manusia termasuk kehidupan beraktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan atas dasar kemandirian dengan segenap potensi yang ada di masyarakat. Termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pendanaan pembangunan. Sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

1. Kebijakan Yang Mensejahterakan.

Pengembangan pariwisata di hampir semua negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya amanah undang-undang kepariwisataan, namun amanah dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi

7 Ibid

8 Radetzki-Stenner dalam Janianton Damanik, 2013, *Pariwisata Indonesia dalm Peluang dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 4

9 Dinas Sosial Prov.NTB

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, yang bermuara pada mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengeloaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat atau masyarakat Indonesia. Alasan mendasar suatu bangsa mendirikan negara adalah untuk menata suatu kehidupan yang terorganisasi untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia. Terminologi bahagia ini memang sangat relatif, sangat bergantung pada visi kehidupan dari masing-masing bangsa. Bagi bangsa Indonesia indikator kehidupan yang bahagia, secara konstitusional, bisa kita temukan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alenia keempat berikut ini.¹⁰

- 1) Kehidupan berbangsa yang aman karena negara mampu menjaga rakyatnya terhadap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam;
- 2) Kehidupan berbangsa yang cerdas, karena kecerdasan sebagai aspek budaya manusia merupakan prasyarat terbangunnya sistem sosial dan sistem politik yang berbudaya, yang beradab dan berkemanusiaan;
- 3) Kehidupan yang sejahtera yang bersendikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial;
- 4) Dalam kehidupan masyarakat dunia, apa yang diusahakan oleh suatu bangsa tidak akan pernah berhasil, jika ketertiban dan keamanan masyarakat dunia tidak ada. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia berkewajiban pula untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia sebagai dimaksud, tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan martabat manusia. Para pendiri bangsa berpendapat bahwa mekanisme pengaturan kehidupan bersama sebagai suatu bangsa yang dianggap paling sesuai dengan martabat kemanusiaan manusia adalah dengan cara normatif. Cara normatif adalah suatu cara pengaturan kehidupan. Pemilihan metode pengaturan kehidupan seperti ini yang kemudian melahirkan konsep negara hukum, suatu konsep yang mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Konsep hukum sebagai sarana pengaturan kehidupan bersama memang beraneka ragam.

Implementasi dari nilai-nilai Pancasila dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme yang paling pas bagi suatu masyarakat yang majemuk. Dengan musyawarah dapat dihindari kemungkinan terjadinya tirani mayoritas akan tetapi juga perlu dihindari jangan sampai dengan alasan musyawarah untuk mufakat terjadi apa yang disebut dengan tirani minoritas. Keadilan dalam konteks ketimpangan sosial, harus diwujudkan atau ditegakkan dengan pembelaan dan keberpihakan pada pihak yang lemah. Hukum, dalam hal ini konsep perlindungan hukum, bertujuan untuk melindungi kelompok yang lemah dari tindakan sewenang-wenang dari kelompok yang kuat atau berkuasa. Norma, kebijakan, dan tingkah laku pemimpin yang berpihakan pada golongan yang kuat dan yang mengabaikan kepentingan golongan yang lemah akan semakin memperparah ketidakadilan dan akan selalu menggiring kehidupan bangsa dalam kemiskinan. Menurut Cheryl W. Gray¹¹ pembangunan hukum di Indonesia, terutama

¹⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan*, Jurnal Konstitusi, Vol IV, No.2, 2011, hlm 18

¹¹ Cheryl. W. Gray, *Reforming Legal System in Development and Transition Countries*, 1997, hlm 14-16

bidang hukum ekonomi, sebaiknya dilakukan dengan melakukan transplantasi hukum. Caranya dengan melalui proses *trial and error*, tetapi cara ini akan memakan waktu yang sangat lama serta ongkos sosial yang mungkin tak ternilai. Gray menyarankan bahwa bagi negara berkembang yang masyarakatnya sebagaimana besar masih tradisional dan feodal disarankan untuk mengambil hukum dari negara-negara Eropa Barat tahun 1700-an yang pada saat ini kondisinya relatif sama dengan kondisi masyarakat negara-negara berkembang. Sebaliknya, Leonard J. Theberge¹² mengatakan bahwa transplantasi hukum dengan menggunakan hukum asing sebagai sumbernya akan menimbulkan adagium "*law is not society*" hukum akan menjadi sesuatu yang dipaksakan, sehingga tidak dapat berlangsung lama.

Sebagaimana uraian pada pembahasan sebelumnya, Indonesia sebagai negara kesejahteraan termaktub dalam Undang- Undang Dasar 1945. Sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Negara dikatakan sebagai negara kesejahteraan harus memiliki 4 pilar utama.

1. Sosialisasi hak dan kewajiban warganegara (*social citizen-ship*).
2. Demokrasi Penuh (*full Democracy*)
3. Sistem hubungan industrial modern (*moder industrial relation systems*).
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan modern (*right to education and the expansion of modern mass education system*).

Ketika berbicara kebijakan pariwisata, tidak dapat dilepaskan dari program-program serta visi-misi dari suatu daerah. Berbicara kebijakan yang menyejahterakan rakyat, penulis mencoba merangkai indikator kebijakan yang menyejahterakan dengan indikator sebagai berikut, *Pertama*, Kebijakan yang memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. *Kedua*, Kebijakan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengarahkan kebijakan pengembangan pariwisata sebagai skala prioritas yaitu kepada pengembangan wisata halal. Hal ini kemudian didukung dengan lahirnya Pergub dan Perda tentang Wisata Halal. Pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat memang sangat potensial, selain Lombok memiliki masyarakat mayoritas muslim, juga dikenal dengan pulau seribu Masjid. Namun, apakah ini merupakan kebijakan yang akan menyejahterakan rakyat. Atau wisata halal hanya sebagai *brand* saja yang sama sekali tidak mendatangkan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Negara kesejahteraan pada prinsipnya memiliki peran aktif dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan bagi warganegarannya. Menurut Subekti¹³ hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Untuk itu, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dapat dilakukan dengan mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Selanjutnya apakah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sudah berpihak pada lahirnya kesejahteraan masyarakat. Jika kita melihat pada regulasi peraturan-peraturan daerah yang sudah ada maka dapat kita

12 Leonard. J. Theberge, *Law and Economic Development; journal of International Law and Policy*, Vol.I, hlm 9-23

13 Sudikni Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2005, hlm 81

simpulkan adanya keberpihakan kepada masyarakat namun dalam tahap implementasi perlu lebih ditingkatkan.

Kebijakan yang diputuskan harus dipastikan menjadi kebutuhan masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pelaksana atau objek dari kebijakan tersebut. Dalam praktiknya terkadang kebijakan lahir dari kepentingan sekelompok elit yang memiliki kepentingan sebagaimana teori Elitisme yang menyatakan kebijakan didominasi oleh minoritas istimewa, menggambarkan nilai dan kepentingan dari para elit. Secara umum kebijakan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bidang pariwisata khususnya pengembangan Wisata Halal telah membuahkan hasil yang baik dengan ditandainya mendapat penghargaan Internasional yaitu Lombok dinobatkan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World Best Halal Tourism Destination* dalam ajang *The World Halal Travel Summit & Exhibition* tahun 2015 lalu.

Keberhasilan dapat dilihat tidak hanya dari penghargaan yang di dapat Nusa Tenggara Barat (khususnya pulau Lombok), namun dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya wisatawan dari Timur Tengah, serta meningkatnya kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional dalam bidang pariwisata yang diselenggarakan di Pulau Lombok.

2. Kebijakan Yang Melindungi Kearifan Lokal

Pembangunan hukum, sebagaimana aspek pembangunan di bidang lainnya, sudah seharusnya mempertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu komunitas negara. Pembangunan hukum yang mengabaikan fakta kemajemukan masyarakat (*political of legal plurality ignorance*) dapat menjadi pemicu terjadinya konflik nilai dan norma dalam masyarakat.¹⁴ Pembangunan hukum di Indonesia masih dominan pada sistem hukum nasional dan kurang memberi perhatian pada sistem hukum adat, hukum agama dan juga mekanisme-mekanisme regulasi sendiri (*selfregulation*) yang ada dalam komunitas masyarakat di daerah.

Soerjono Soekanto¹⁵ menyatakan bahwa hukum harus dianggap sebagai ekspresi dari suatu sikap kebudayaan. Artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari sistem kebudayaan. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, hukum pun selalu ada dalam masyarakat dan tampil dengan ke khasan masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman¹⁶ menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Dengan demikian, hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan lain seperti politik, ekonomi, social, dan religi¹⁷. Dalam proses bekerjanya hukum di masyarakat

14 Benard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

15 Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

16 Wolfgang Freidmen, *Legal Theory*, Stevens&Son Limited, London, 1953

17 I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember 2007

dipengaruhi pula oleh faktor budaya hukum.¹⁸ Konsep budaya hukum muncul untuk merespon adanya suatu kekuatan sosial (*social forces*) yang ikut menentukan bekerjanya hukum. Faktor sosial tersebut berproses bersamaan dengan sistem hukum dalam konteks kebudayaan.

Pembangunan hukum Indonesia yang berbasiskan kebudayaan (kearifan lokal) sebenarnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1925, C van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat dan menghasilkan 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Berkat perjuangannya, hukum-hukum negara yang diterapkan (oleh badan-badan yudisial pemerintah kolonial) menjadi tidak banyak menyimpang dari hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹⁹

Eksistensi hukum adat di Indonesia sampai saat ini telah diakui secara konstitusional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.²⁰

Dalam berbagai undang-undang juga disinggung mengenai eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang memuat prinsip *free and prior inform consent*; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam; dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²¹

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam praktiknya berisi kearifan-kearifan lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara yuridis formal kearifan lokal telah diperkenalkan pada Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.²²

18 Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter De Gruyter-Berlin-New York. 1986

19 Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Biro Hukum Bappenas Republik Indonesia, Edisi 01, tahun XVII. 2011, hlm 31

20 *Ibid*, hlm 30

21 *Ibid*, hlm 30

22 *Ibid*, hlm 31

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, daerah mengeluarkan peraturan daerahnya yang menuju kepada perlindungan kearifan lokal, sehingga pembangunan pariwisata tidak kemudian akan merusak esistensi kearifan lokal yang ada. Karena, tidak dapat dipungkiri pembangunan pariwisata akan membawa dampak baik negatif maupun positif, sehingga kearifan lokal yang sudah ada harus sedapat mungkin dijaga dengan regulasi. Penulis merumuskan indikator kebijakan yang melindungi kearifan lokal yakni; *Pertama*, Mengakomodir budaya lokal dalam program pariwisata daerah., *Kedua*, memasukan budaya atau kearifan lokal dalam muatan pendidikan di daerah.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun dapat pula merugikan, sehingga harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi dan kebudayaan²³ atau kearifan lokal yang ada. Kebudayaan merupakan salah satu aspek yang dapat dijadikan potensi dalam pengembangan pariwisata, Untuk itu, peran pemerintah dalam melindungi budaya atau kearifan lokal sangat penting agar kebudayaan atau kearifan lokal yang ada tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan pengaruh dari budaya lain yang diakibatkan pengembangan pariwisata yang ada. Perkembangan pariwisata sudah tidak dapat dibendung dan sangat pesat baik secara nasional maupun regional Sudah pasti, hal itu akan memberikan dampak pada tercemarnya budaya yang ada, sehingga lambat laun, jika tidak di lestarikan dan dijaga, budaya atau kearifan lokal yang ada akan terkikis dan hilang dari masyarakat.

Dalam tataran implementasi melindungi kearifan lokal di pulau Lombok upaya menjaga budaya atau kearifan lokal yang ada terus dijaga dengan berbagai kegiatan dan program yang melibatkan masyarakat adat. Berbagai kegiatan kepariwisataan yang ada di pulau lombok sudah cukup banyak memperhatikan kearifan lokal seperti kegiatan festival Bau Nyale dan rangkaian kegiatan lainnya yang teriris dengan kepariwisataan di Pulau Lombok tetap terus terjaga dan dilestarikan.

3. Kebijakan Pembatasan Investor Asing

Tujuan negara Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil makmur, untuk itu pemerintah menjalankan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai dengan amanah konstitusi. Pasal 33 dengan tegas mengatur landasan perekonomian yaitu, Sebagai berikut²⁴:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

23 Shidarta (et.al), *Op.Cit.* hlm 22

24 Undang-Undang Dasar NKRI 1945

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang – undang.

Investasi merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam satu sistem perekonomian yang berdaya saing.²⁵ percepatan pembangunan ekonomi baik melalui investasi asing maupun investasi penanaman modal dalam negeri. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kehadiran investor asing tentu memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara tujuannya.

Menurut Scheiderman kehadiran investor asing dapat mengakibatkan dampak negatif, di antaranya adalah²⁶ (1) Semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadi perbedaan tingkat upah antara golongan pekerja, (2) Mendorong pola konsumsi mewah pada masyarakat penerima PMA, (3) ketidak seimbangan neraca pembayaran karena impor lebih besar dari pada Expor. Dikemukakan juga oleh Huala bahwa Penanaman Modal Asing sering kali menimbulkan sengketa, baik dengan negara tujuan maupun masyarakat sekitar.

Dikatakan Sri Edi Swasono, sistem ekonomi yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi akan lebih cepat terwujud jika dalam penyusunan kebijakandikaitkan langsung dengan butir-butir demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi nasional Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat dan bermoral pancasila serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pembatasan investasi asing dan didorongnya investasi dalam negeri merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun saat ini dengan kebijakan pemerintah pusat sangat mustahil daerah akan mengeluarkan peraturan daerah yang dapat dikatakan akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang membuka keran investasi yang luas lebih-lebih pulau lombok sudah dijadikan daerah atau kawan ekonomi khusus (KEK) serta dijadikan prioritas pembangunan pemerintah pusat. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan dalam tataran implementasi penerapan pembatasan investasi dalam bidang pariwisata di pulau lombok saat ini belum terlaksana atau bahkan tidak mungkin terlaksana jika dukungan politik pemerintah pusat tidak ada.

4. Kebijakan mengoptimalkan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) bagi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi sangat potensial karena didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri oleh segenap anak bangsa. Namun, potensi yang amat besar ini terkadang sering hanya dinikmati oleh segelintir komunitas dan

²⁵ Bagian I Umum Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*

²⁶ David Schneiderman dalam Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implementasinya Terhadap Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, 2008

investor asing, dan pemilik modal dalam negeri sendiri. Potret pariwisata di Indonesia adalah adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta tidak meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat sekitar wisata atau dengan kata lain masyarakat sebagai penonton saja.

CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.²⁷ CSR juga dilakukan secara sukarela dan sebagai komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dan jangka panjang. Pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kesiapan sumber daya manusia tidak dapat disepelekan dalam pengembangan pariwisata, Untuk itu, dibutuhkan modal atau dana yang dapat digunakan dalam upaya mengembangkan pariwisata melalui pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan yang memberi kontribusi bagi pengembangan sumber daya manusia guna pengembangan pariwisata.

Dana CSR sebagai kewajiban perusahaan yang diatur dalam undang-undang seringkali tidak digunakan dalam pengembangan pariwisata kepada masyarakat secara langsung atau bahkan salah sasaran. Untuk itu, jika dana CSR yang menjadi kewajiban perusahaan dikembalikan kepada masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata, akan dapat dirasakan masyarakat secara langsung dampak pengembangan pariwisata. Sebagai contoh pada tahun 2012 ada 145 PMA yang ada di Nusa Tenggara Barat, sebagian berada di Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Utara 62 PMA dan Kabupaten Lombok Barat 47 PMA dan dari semua yang ada didominasi investasi dalam bidang pariwisata. Dapat kita bayangkan jika CSR digunakan untuk pengembangan pariwisata baik SDM maupun SDA, sudah dapat dipastikan akan memberikan hasil yang baik dalam pengembangan bidang pariwisata. Bentuk penggunaan CSR dalam pengembangan pariwisata dapat diarahkan pada hal-hal berikut.

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyuluhan- penyuluhan guna membangun kesadaran dalam mendukung pariwisata yang ada.
2. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung.
3. Pengembangan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
4. Pengembangan ketrampilan masyarakat melalui ekonomi kreatif dan sebagainya demi mewujudkan pariwisata yang berkeadilan.

Dengan demikian, optimalisasi dana CSR dalam pengembangan pariwisata akan memberi percepatan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan pada akhirnya akan dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam taraf implemtasi sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 besaran dana CSR perusahaan yang harus direalisasikan sebesar 2,5 persen, akan tetapi apakah kesadaran merealisasikan CSR perusahaan-perusahaan yang ada sudah sesuai. Sebagai gambaran untuk pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur saya perusahaan-perusahaan yang merealisasikan CSR hanya 60 persen, Penerapan CSR oleh pelaku industri pariwisata di kabupaten Lombok Utara yang tidak sesuai harapan, serta bagaimana dengan arah realisasi penggunaan dana CSR berapa persen yang digunakan untuk pengembangan

²⁷ Linda Suriyani, *Penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Konsep Community Based Tourism*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 No 1 Juni 2008

kepariwisataan. Gambaran ini menunjukkan kurangnya optimalisasi CSR dalam mendukung pengembangan pariwisata di pulau lombok.

SIMPULAN

Implementasi dari nilai-nilai pancasila dengan musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme yang paling pas bagi suatu masyarakat yang majemuk. Keadilan dalam konteks ketimpangan sosial harus diwujudkan atau ditegakkan dengan pembelaan dan keberpihakan pada pihak yang lemah. Hukum, dalam hal ini konsep perlindungan hukum, bertujuan untuk melindungi kelompok yang lemah dari tindakan sewenang-wenang dari kelompok yang kuat atau berkuasa. Norma, kebijakan, dan tingkah laku pemimpin yang berpihak pada golongan yang kuat dan mengabaikan kepentingan golongan yang lemah akan semakin memperparah ketidakadilan dan akan selalu menggiring kehidupan bangsa dalam kemiskinan.

Negara kesejahteraan harus mengelola dan organisir perekonomian yang di dalam mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan bagi warganegaranya. Kebijakan yang diputuskan harus dipastikan kebutuhan masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai pelaksana atau objek dari kebijakan tersebut. Keberhasilan dapat dilihat tidak hanya dari penghargaan yang di dapat Nusa Tenggara Barat, namun dapat dilihat dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya wisatawan dari Timur Tengah, serta meningkatnya kegiatan-kegiatan nasional maupun dalam bidang pariwisata yang diselenggarakan di Pulau Lombok.

Pembangunan hukum Indonesia yang berbasiskan kebudayaan (kearifan lokal) telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. C van Vollenhoven melakukan penelitian untuk memetakan persebaran hukum adat di Indonesia, yang telah membantu analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat di Indonesia. Penelitian tersebut berhasil melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus atas hukum adat terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah lingkungan hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Benard L. Tanya, (2011), *Hukum dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Cheryl. W. Gray, (1997), *Reforming Legal System in Development and Transition Countries*, I Gede Pitana & Putu G Gayatri, (2005), *Sosiologi Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.
- I Gde Pitana & Ketut Surya Diarta, (2009), *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.
- Radetzki-Stenner dalam Janianton Damanik, (2013), *Pariwisata Indonesia dalam Peluang dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudikni Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, (2011), *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Usman Munir, (2019), *Pariwisata Berbasis Kerakyatan*, Genta publishing, Yogyakarta.
- Wolfgang Freidmen, (1953), *Legal Theory*, Stevens & Son Limited, London.

Jurnal

- David Schneiderman dalam Budiman Ginting, (2008), *Kepastian Hukum dan Implementasinya Terhadap Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, (2011), *Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan*, Jurnal Konstitusi, Vol IV, No.2
- Hendra Wahanu Prabandani, (2011), *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Biro Hukum Bappenas Republik Indonesia, Edisi 01, tahun XVII.
- I Nyoman Nurjaya, (2007), *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Progresif I, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum dan Universitas Trisakti Jakarta.
- Leonard. J. Theberge, (1992), *Law and Economic Development; journal of International Law and Policy*, Vol.I,
- Lawrence M. Friedman, (1986), *Legal Culture and The Welfare State*, dalam Gunter Teubner, *Dilemmas of Law in The Welfare State*, Walter De Gruyter-Berlin-New York.
- Linda Suriyani, (2008), *Penerapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) dengan Konsep Community Based Tourism*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 5 No 1.
- Sefira Ryalita Primandany & Mardiyono Riyanto, (2016), *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume I.
- Sukarno Wibisono, (2015), *Pariwisata sebagai disiplin ilmu yang mandiri*, Jurnal Ilmiah Pariwisata.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pariwisata.